



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Hari Jadi merupakan moment sejarah suatu daerah yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan atraktifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penelusuran sejarah Kabupaten Pasuruan dalam rangka penggalan Hari Jadi, telah menemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
Dan  
BUPATI PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN PASURUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
4. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Pasuruan.

**BAB II  
PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI**

**Pasal 2**

Hari Jum'at Pahing tanggal 18 September 929 Masehi ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan.

**Pasal 3**

Hari jadi sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat setiap tahunnya pada tanggal 18 September.

**Pasal 4**

Penelusuran sejarah Kabupaten Pasuruan dalam rangka penggalian Hari Jadi ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam bentuk buku yang berjudul "Babad Pasoeroean" sebuah dokumentasi kesejarahan Kabupaten Pasuruan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 Desember 2007

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

Drs. H. MACHMUD RIEF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 054 806

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN**  
**TAHUN 2007 NOMOR 08**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Perjalanan sejarah bangsa merupakan proses kehidupan suatu masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis, kronologis dan berkesinambungan menuju kearah yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.

Demikian halnya Kabupaten Pasuruan lintasan sejarah Kabupaten Pasuruan yang berjalan dari masa kemasa yang penuh dinamika yang digambarkan dengan jelas pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki. Sumber Daya Budaya Kabupaten Pasuruan yang sampai sekarang masih tampak yaitu berupa Sumber Daya Budaya Arkeologis yang meliputi berbagai jenis peninggalan sejarah masyarakat lalu seperti bangunan arsitektur kuno, situs pemukiman kuno dan juga Sumber Daya Budaya kelompok seni dan tradisi yang masih ada masyarakat pendukungnya.

Sumber Daya Budaya yang beraneka ragam tersebut mengisyaratkan betapa panjangnya kesejarahan Kabupaten Pasuruan. Pengkajian kembali sejarah Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang merujuk kepada fakta-fakta dan obyektifitas sejarah sangatlah penting karena secara filosofis akan memperkuat jatidiri masyarakat Kabupaten Pasuruan dan akan memberi semangat bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, secara sosialogis akan memberikan makna bahwa kelahiran atau hari jadi menunjukkan adanya kesatuan antara masyarakat dan pemerintah tentang awal terbentuknya Kabupaten sampai sekarang.

Berdasarkan kriteria pokok dalam menetapkan hari jadi suatu Kabupaten atau Kota yang telah disepakati para ahli sejarah; dicari periode sejarah tertua; adanya bukti tertulis dan peninggalan tertua; adanya pemukiman tertua; adanya struktur pemukiman tertua dan bersifat Indonesia sentries. Berdasarkan penelusuran tersebut dan kriteria yang merujuk kepada fakta-fakta sejarah dan hasil kajian yang telah diseminarkan dan kesepakatan antara Panitia Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dengan DPRD Kabupaten Pasuruan bahwa Hari Jadi Kabupaten Pasuruan jatuh pada Hari Jum'at Pahing tanggal 18 September 929 M sehingga perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Dimaksud guna melengkapi dan sebagai dokumen sejarah keberadaan Kabupaten Pasuruan

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 203